



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, tempat/tanggal lahir Sibolga, 27 Juli 1977, jenis kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum. Taman Cipta Asri Blok E/123, Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 Februari 2023 dalam Register Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Sibolga pada tanggal 27-07-1977, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6457/P tanggal 02-05-1988 dengan nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
2. Bahwa Pemohon telah menikah tercatat dengan DEWI SURIANY HELENA SIMANJUNTAK berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2035/PKW-CS-BTM/2014 tanggal 01-07-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
3. Bahwa Pemohon bernama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6457/P tanggal 02-05-1988, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 2171112707779005 tanggal 06-09-2012 dan Kartu Keluarga Nomor : 217111201081947 tanggal 20-06-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dengan identitas yang tercatat dengan nama HENDRIKUS SABAR MANURUNG pernah membeli sebuah rumah yang terletak di Komp. Perum Taman Cipta Asri Blok E No 123 Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1436 tanggal 19-12-2008 namun terhadap rumah tersebut Pemohon (HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG) kesulitan untuk melakukan perbuatan hukum (seperti menjaminkan rumah), karena terjadi kekeliruan dalam pengetikan Pemohon yang seharusnya bernama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG di ketik menjadi HENDRIKUS SABAR MANURUNG di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1436 tanggal 19-12-2008, sehingga dianggap sebagai 2 (dua) pribadi orang yang berbeda, padahal nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG maupun nama HENDRIKUS SABAR MANURUNG merupakan satu pribadi orang yang sama yaitu Pemohon dalam Permohonan ini, dapat diperhatikan dari Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 2171112707779005 tanggal 06-09-2012 dan Kartu Keluarga Nomor : 2171111201081947 tanggal 20-06-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Identitas Pemohon tercatat dengan nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG maupun nama HENDRIKUS SABAR MANURUNG, menyebabkan Pemohon terkendala dalam mengurus dokumen milik Pemohon di seluruh instansi pemerintah termasuk di Kota Batam atau pun perbuatan hukum lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada pewarisan;

5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon dianggap perlu untuk melakukan Permohonan Penetapan Penegasan Nama Diri Pemohon, melalui Pengadilan Negeri Batam dengan menyatakan nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga tanggal 27-07-1977 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6457/P tanggal 02-05-1988, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 2171112707779005 tanggal 06-09-2012 dan Kartu Keluarga Nomor : 2171111201081947 tanggal 20-06-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dengan HENDRIKUS SABAR MANURUNG Yang tercatat di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1436 tanggal 19-12-2008 adalah merupakan pribadi atau 1 (satu) orang yang sama yaitu HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG adalah sama dengan HENDRIKUS SABAR MANURUNG, sehingga tidak ada perbedaan terhadap kedua nama

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan mulai sekarang Pemohon menggunakan nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG sampai akhir hayat nya;

6. Bahwa pengesahan penegasan nama Pemohon diatur, menurut ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, agar sudilah kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang Amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya tersebut.;
2. Menetapkan nama : HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga tanggal 27-07-1977 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6457/P tanggal 02-05-1988, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 2171112707779005 tanggal 06-09-2012 dan Kartu Keluarga Nomor : 2171111201081947 tanggal 20-06-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah 1 (satu) pribadi orang yang sama dan 1 (satu) nama yang sama dengan nama HENDRIKUS SABAR MANURUNG Yang tercatat di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1436 tanggal 19-12-2008 yaitu Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada seluruh Instansi Pemerintahan dan Non Pemerintahan termasuk tetapi tidak terbatas pada Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, perbankan dan notaris/ PPAT dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171112707779005, tanggal 6 September 2012, atas nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6457 / P atas nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, Tanggal 2 Mei 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatn Sipil Sibolga, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Ijazah Nomor : 20012915/J41/05/31/2001, atas nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, Tanggal 8 September 2001, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2035/PKW-CS-BTM/2014 tanggal 1 Juli 2014, antara HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG dengan DEWI SURIANY HELENA SIMANJUNTAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171111201081947 tanggal 20-06-2014, atas nama Kepala Keluarga HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 002/TBS-11.001/II/2023 atas nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, Tanggal 04 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 1436, tanggal 19 Desember 2008, atas nama HENRIKUS SABAR MANURUNG, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, diberi tanda P-7 ;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ita Malau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi masih ada hubungan saudara dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6457 / P, Tanggal 2 Mei 1988, Kartu Keluarga No. 2171111201081947 Tanggal 20-06-2014, KTP dengan NIK 2171112707779005, tanggal 6 September 2012, Ijazah Nomor : 20012915/J41/05/31/2001, Tanggal 8 September 2001 dan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2035/PKW-CS-BTM/2014 tanggal 1 Juli 2014 tercatat HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, akan tetapi pada dokumen pada Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 1436, tanggal 19 Desember 2008, nama Pemohon tercatat HENRIKUS SABAR MANURUNG;
- Bahwa Terjadinya kekeliruan dalam pengetikan nama Pemohon yang seharusnya bernama HENRIKUS SABAR MANURUNG diketik menjadi HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG di dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1436 Tanggal 19 Desember 2008, sehingga dianggap sebagai 2 (dua) pribadi orang yang berbeda, padahal nama HENRIKUS SABAR MANURUNG maupun nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG merupakan satu orang pribadi yang sama;
- Bahwa nama HENRIKUS SABAR MANURUNG dengan nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG (Pemohon) sepengetahuan saksi adalah seorang pribadi yang sama;

2. Rina Monica Br Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah paman Saksi;
- Bahwa Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6457 / P, Tanggal 2 Mei 1988, Kartu Keluarga No. 2171111201081947 Tanggal 20-06-2014, KTP dengan NIK 2171112707779005, tanggal 6 September 2012, Ijazah Nomor : 20012915/J41/05/31/2001, Tanggal 8 September 2001 dan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2035/PKW-CS-BTM/2014 tanggal 1 Juli 2014 tercatat HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, akan tetapi pada dokumen pada Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 1436, tanggal 19 Desember 2008, nama Pemohon tercatat HENRIKUS SABAR MANURUNG;
- Bahwa Terjadinya kekeliruan dalam pengetikan nama Pemohon yang seharusnya bernama HENRIKUS SABAR MANURUNG diketik menjadi HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG di dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1436 Tanggal 19 Desember 2008,

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dianggap sebagai 2 (dua) pribadi orang yang berbeda, padahal nama HENRIKUS SABAR MANURUNG maupun nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG merupakan satu orang pribadi yang sama;

- Bahwa nama HENRIKUS SABAR MANURUNG dengan nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG (Pemohon) sepengetahuan saksi adalah seorang pribadi yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171112707779005, tanggal 6 September 2012, atas nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam adalah bernama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG) Pemohon bertempat tinggal di Perum. Taman Cipta Asri Blok E/123, Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi Ita Malau dan saksi Rina Monica Br Nainggolan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran No. 6457 / P atas nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, Tanggal 2 Mei 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Sibolga, Kartu Keluarga, No. 2171111201081947



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20-06-2014, atas nama Kepala Keluarga HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171112707779005, tanggal 6 September 2012, atas nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG adalah bernama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga tanggal 27-07-1977;

- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1436 tanggal 19-12-2008 bernama HENDRIKUS SABAR MANURUNG;
- Bahwa Pemohon perlu adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa nama Pemohon HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG dengan nama HENDRIKUS SABAR MANURUNG adalah seorang pribadi yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka seharusnya Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebelum menerbitkan akta kependudukan tentang adanya perubahan/penambahan nama atas nama Pemohon tersebut didasarkan dengan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan/penambahan nama pemohon tersebut belum terdapat adanya penetapan Pengadilan dan dalam faktanya telah terdapat adanya perbedaan nama antara akta kependudukan dengan dokumen-dokumen keperdataan yang dimiliki Pemohon maka perlu adanya penetapan bahwa identitas Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran No. 6457 / P atas nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, Tanggal 2 Mei 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Sibolga, Kartu Keluarga, No. 2171111201081947 tanggal 20-06-2014, atas nama Kepala Keluarga HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171112707779005, tanggal 6 September 2012, atas nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG adalah bernama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga tanggal 27-07-1977 adalah satu orang/pribadi yang sama dengan nama HENRIKUS SABAR MANURUNG sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 1436, tanggal

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2008, atas nama HENRIKUS SABAR MANURUNG, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak terdapat kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan hukum di atas, demi untuk memenuhi prinsip tertib administrasi kependudukan dan juga dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya dan juga dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat untuk mengatasi permasalahan administrasi kependudukan yang berimbas pada masalah-masalah keperdataan maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah petitum/tuntutan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar Menetapkan nama : HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga tanggal 27-07-1977 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6457/P tanggal 02-05-1988, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 2171112707779005 tanggal 06-09-2012 dan Kartu Keluarga Nomor : 2171111201081947 tanggal 20-06-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah 1 (satu) pribadi orang yang sama dan 1 (satu) nama yang sama dengan nama HENDRIKUS SABAR MANURUNG Yang tercatat di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1436 tanggal 19-12-2008 yaitu Pemohon, oleh karena dalam faktanya benar bahwa Pemohon dalam akta-akta kependudukannya (bukti surat P-1 sampai dengan P-6) dan surat-surat keperdataan (bukti surat P-7) memiliki nama yang berbeda dimana dalam akta kependudukan bernama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG dan didalam surat-surat/akta keperdataan bernama HENRIKUS SABAR MANURUNG maka perbedaan mana perlu untuk ditetapkan bahwa nama HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG dengan HENRIKUS SABAR MANURUNG adalah 1 (satu) pribadi orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang memohon agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada seluruh Instansi Pemerintahan dan Non Pemerintahan termasuk tetapi tidak terbatas pada Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, perbankan dan notaris/ PPAT dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama pada dokumen kependudukan dengan dokumen-dokumen keperdataan yang dimiliki Pemohon sebagaimana tersebut di atas (Sertifikat Hak Guna Bangunan) perlu diberitahukan kepada instansi yang bersangkutan tersebut, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan ini telah timbul biaya perkara, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon HENRIKUS SABAR MARTUA MANURUNG, Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga tanggal 27-07-1977 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6457/P tanggal 02-05-1988, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 217111270779005 tanggal 06-09-2012 dan Kartu Keluarga Nomor : 2171111201081947 tanggal 20-06-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah 1 (satu) pribadi orang yang sama dan 1 (satu) nama yang sama dengan nama HENDRIKUS SABAR MANURUNG yang tercatat di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1436 tanggal 19-12-2008 yaitu Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon memberitahukan salinan penetapan ini kepada seluruh Instansi Pemerintahan dan Non Pemerintahan termasuk tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, perbankan dan notaris/ PPAT dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, oleh Benny Yoga Dharma, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Suhesti., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhesti.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +

J u m l a h

Rp160.000,00; (seratus enam puluh ribu
Rupiah).